



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDRA;
2. Tempat lahir : Sungai Nipah;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Rt. 005 Rw. 007, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., dan Aginta Ginting, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah,

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 290/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK : PDM-74/MEMPA/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 3,68 (tiga koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih; 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip klip plastik transparan kosong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung beting Kec. Pontianak Timur kota Pontianak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung beting Kec. Pontianak Timur kota Pontianak dan menemui Sdr. Gunawan (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut, Terdakwa bawa pulang paket Narkotika tersebut ke rumah Terdakwa.
- Selanjutnya ke-esokan harinya yaitu Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 Wib di rumah yang dihuni Terdakwa. yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah, Saksi Sarifin Ahyar dan Saksi Muhammad Raziq yang merupakan tim satresnarkoba polres Mempawah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa karena hasil dari penggeledahan rumah Terdakwa dan tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong, Uang sebesar Rp. 200.000. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0323 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,97 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/386/BA/Disperindagnaker-C Disperindagnaker pemerintah kabupaten Mempawah tanggal 26 April 2024 bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang menyimpulkan bahwa berat netto keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut terbilang 4,77 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam, membeli, menerima, Narkoba Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 , bertempat di rumah yang dihuni Terdakwa. yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 Wib di rumah yang dihuni Terdakwa. yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Saksi Sarifin Ahyar dan Saksi Muhammad Raziq yang merupakan tim satresnarkoba polres Mempawah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika melakukan penyelidikan, selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa karena hasil dari penggeledahan rumah Terdakwa dan tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong, Uang sebesar Rp. 200.000. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0323 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,97 gram

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/386/BA/Disperindagnaker-C Disperindagnaker pemerintah kabupaten Mempawah tanggal 26 April 2024 bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang menyimpulkan bahwa berat netto keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut terbilang 4,77 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **MUHAMMAD RAZIQ** dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Sarifin Ahyar yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Mempawah dan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 WIB di kamar tidur depan rumah yang Sdr. SANDRA huni yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3,09 gram,1 (satu) lembar tisu warna putih,1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong,Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut berada di lantai kamar tidur dan di bawah jendela kamar tidur rumah yang Sdr. Sandra huni;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 april 2024, sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Gunawan alamat Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SARIFIN AHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Raziq yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres Mempawah dan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 WIB di kamar tidur depan rumah yang Sdr. SANDRA huni yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4 gram,1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3,09 gram,1 (satu) lembar tisu warna putih,1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong,Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut berada di lantai kamar tidur dan di bawah jendela kamar tidur rumah yang Sdr. Sandra huni;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 april 2024, sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Gunawan alamat Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polres Mempawah sehubungan kasus narkoba pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 WIB di kamar tidur depan rumah yang Terdakwa huni yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3,09 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong, Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut berada di lantai kamar tidur dan di bawah jendela kamar tidur rumah yang Sdr. Sandra huni;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 april 2024, sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Gunawan alamat Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0323 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,97 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/386/BA/Disperindagnaker-C Disperindagnaker pemerintah kabupaten Mempawah tanggal 26 April 2024 bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu yang menyimpulkan bahwa berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut terbilang 4,77 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 3,68 (tiga koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip plastik transparan kosong;
- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polres Mempawah sehubungan kasus narkoba pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 WIB di kamar tidur depan rumah yang Terdakwa huni yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3,09 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong, Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut berada di lantai kamar tidur dan di bawah jendela kamar tidur rumah yang Sdr. Sandra huni;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gunawan pada hari Rabu tanggal 24 april 2024, sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Gunawan alamat Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0323 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,97 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/386/BA/Disperindagnaker-C Disperindagnaker pemerintah kabupaten Mempawah tanggal 26 April 2024 bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang menyimpulkan bahwa berat netto keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut terbilang 4,77 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **SANDRA**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan)

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu" dan yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)";

Menimbang, bahwa menyediakan merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dalam persiapan serta tergantung dari tujuan menyediakan suatu barang atau hal tertentu, sehingga dalam hal ini menyediakan merupakan suatu kegiatan aktif baik berupa tujuan awal, ataupun merupakan tujuan akhir;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0323 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,97 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polres Mempawah sehubungan kasus narkoba pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21:10 WIB di kamar tidur depan rumah yang Terdakwa huni yang beralamat Jalan Parit Bilal Saad Komplek Bilal Indah Block A No. 13 Rt 006 Rw 010 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 18 (Delapan Belas) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3,09 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip - klip plastik transparan kosong, Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut berada di lantai kamar tidur dan di bawah jendela kamar tidur rumah yang Sdr. Sandra huni;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Gunawan pada hari Rabu

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 april 2024, sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Gunawan alamat Kampung Beting dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata perbuatan hukum Terdakwa adalah tanpa hak/secara melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat netto 4,77 gr (empat koma tujuh tujuh gram) sebagaimana Berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/386/BA/Disperindagnaker-C Disperindagnaker pemerintah kabupaten Mempawah tanggal 26 April 2024, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 5 (lima) tahun, juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat dan adil dan bermanfaat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 3,68 (tiga koma enam delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip klip plastik transparan kosong, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena berkaitan dalam perkara *a quo* dan patut diduga didapat dari hasil tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 3,68 (tiga koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip klip plastik transparan kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan A.P. , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.,

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)